



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 135 /412/ 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta memotivasi dalam pelaksanaan tugas di Pemerintahan Desa perlu diberikan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023.

KEDUA : Memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Dusun) di Kota Pariaman sebesar 1 (satu) bulan Penghasilan Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Tunjangan Hari raya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan.
- KEEMPAT : Tunjangan Hari Raya di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- KELIMA : Dalam hal Tunjangan Hari Raya Kepala Desa/ Perangkat Desa belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT maka Tunjangan Hari Raya Kepala Desa/ Perangkat Desa dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- KEENAM : Kepala Desa/ Perangkat Desa sekaligus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan adalah Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar diantara Tunjangan Hari Raya sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa dengan Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KETUJUH : Kepala Desa/ Perangkat Desa sekaligus berstatus sebagai Pensiunan, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan adalah Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar diantara Tunjangan Hari Raya sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa dengan Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan.
- KEDELAPAN : Kepala Desa/ Perangkat Desa sekaligus sebagai Penerima Pensiun/ Tunjangan duda/janda maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
- a. tunjangan Hari Raya sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dan diktum KETUJUH maka kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut

merupakan utang dan wajib dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 12 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

SARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	g 19/4-23
DIREKTORAT REGISTRASI PERUMAHAN DAN KAWASAN	14/4.23
DIREKTORAT PERUNDANG UNDANGAN	14-23